

TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BNI SYARIAH CABANG KEDIRI

Intan Sepriatiningrum Putri
Dessy Sunarsih
dessynew@gmail.com
Universitas Sahid Jakarta

ABSTRAK

Bank hanya bersedia memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah atas dasar kepercayaan (*fiduciary relation*) bahwa nasabah mampu dan mau membayar kembali fasilitas pembiayaan tersebut. Rumusan masalah penelitian adalah (1) Bagaimanakah prinsip kehati-hatian yang telah diterapkan oleh Bank BNI Syariah cabang Kediri pada proses pemberian fasilitas pembiayaan *Murabahah* Nomor: 2008.057 (2) Bagaimana akibat hukum bagi Bank BNI Syariah terhadap pelanggaran ketentuan penerapan Prinsip Kehati-hatian BNI Syariah cabang Kediri. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif yaitu penelitian hukum dengan cara penelitian hukum kepustakaan. Dari uraian pembahasan didapat kesimpulan (1) Penerapan prinsip kehati-hatian di Bank BNI Syariah cabang Kediri dalam akad *murabahah* nomor 2008.057 tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meliputi :a.Analisa 5C tidak dilakukan dengan teliti b.Objek dalam pembiayaan akad *murabahah* nomor 2008.057 tidak ada dan tidak pernah dilakukan penyerahan barang kepada nasabah c.Pelaksanaan Akad *Wakalah* dalam akad *Murabahah* nomor 2008.057 tidak ada dan tidak pernah diterbitkan oleh Bank BNI Syariah cabang Kediri hingga terjadi pembiayaan bermasalah (2) Akibat hukum dari kelalaian menerapkan prinsip kehati-hatian terdiri dari sanksi Administratif dan sanksi Pidana. Dalam kasus pembiayaan akad *murabahah* nomor : 2008.057 Bank BNI Syariah cabang Kediri tidak mendapatkan sanksi administratif karena Sanksi pidana tidak diberikan oleh Majelis Hakim karena nasabah dan bank secara sepakat mencabut perkara nomor 0559/Pdt.G/2013/PA.Kdr dengan alasan demi menjaga nama baik bank, sehingga para pihak sepakat menyelesaikan permasalahan secara musyawarah.

Kata Kunci : Prinsip Kehati-hatian, Akad *Murabahah* Bank Syariah.

ABSTRACT

The bank is only willing to provide financing facilities to customers on the basis of trust (fiduciary relations) that the customer is able and willing to pay back the financing facility. The research problem formulation is (1) How is the precautionary principle applied by the BNI Syariah branch of Kediri in the process of providing Murabahah financing facilities Number: 2008.057 (2) What are the legal consequences for BNI Syariah Bank for violating the provisions in applying the BNI Syariah Prudential Principles Kediri branch. The research method used in this study is a normative research method, namely legal research by library law research. From the description of the discussion it can be concluded that (1) The application of the precautionary principle in the BNI Syariah Bank of Kediri branch in murabahah contract number 2008.057 is not in accordance with applicable regulations, including: a. Analysis of 5C is not done carefully b. Objects in financing murabahah number 2008.057 there is no and never carried out delivery of goods to customers c. Implementation of Wakalah Agreement in Murabahah contract number 2008.057 does not exist and was

never issued by the Bank BNI Syariah Kediri branch until a problematic financing occurred (2) The legal consequences of negligence in applying the precautionary principle consists of Administrative sanctions and Criminal sanctions. In the case of murabaha contract financing number: 2008.057 Bank BNI Syariah branch of Kediri did not get administrative sanctions because criminal sanctions were not given by the Panel of Judges because customers and banks agreed to revoke case number 0559 / Pdt.G / 2013 / PA.Kdr with the reason to keep the name both banks, so the parties agreed to settle the problem by deliberation.

Keywords: Prudential Principle, Bank Syariah Murabahah Agreement

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Undang-Undang Perbankan Pasal 2 menyebutkan bahwa “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”. Salah satu pengertian dari prinsip (azas) kehati-hatian ini adalah sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa yang menyatakan bahwa Prinsip Kehati-hatian adalah salah satu upaya untuk meminimalkan risiko usaha dalam pengelolaan bank, baik melalui ketentuan yang diterapkan oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun ketentuan intern bank yang bersangkutan.¹ Prinsip kehati-hatian adalah asas yang harus ada di dalam setiap bank, baik yang beroperasi secara konvensional maupun syariah yang dijabarkan dalam rambu-rambu kesehatan bank (*prudentials standard*) dan harus dijalankan sesuai dengan yang telah diamanatkan oleh undang-undang. Penetapan rambu-rambu kesehatan bank bertujuan agar bank selaku lembaga perantara keuangan (*intermediary financial institution*) yang melakukan kegiatan pembiayaan selalu dalam keadaan sehat.² Berdasarkan sistem perbankan Indonesia saat ini, operasional perbankan dapat dijalankan dengan menggunakan prinsip konvensional maupun prinsip syariah sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Perbankan.

Seiring dengan berkembangnya Perbankan Syariah di Indonesia, maka segala ketentuan dan aturan mengenai Perbankan syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (selanjutnya ditulis Undang-Undang Perbankan Syariah). Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*Ijarah wa Iqtina*).³

¹ Berdasarkan Undang-Undang No 21 tahun 2011 tentang OJK, bahwa sejak tanggal 31 Desember 2013 fungsi tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK

² *Ibid.* hlm 17

³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, cet 1, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm 125

Murabahah adalah menjual dengan harga awal yang margin keuntungan telah diketahui dan disepakati oleh nasabah.⁴ Dalam praktiknya, bank syariah banyak menggunakan prinsip (akad) *murabahah* dalam menyalurkan pembiayaan. Karakteristik *murabahah* yang pasti dalam besaran angsuran dan margin juga melahirkan persepsi bahwa penggunaan akad *murabahah* dapat mengurangi tingkat risiko pembiayaan.⁵ Hal lain yang menjadikan alasan pemilihan skema pembiayaan *murabahah* adalah adanya persepsi internal bank tentang tingkat kompleksitas dalam pengelolaan yang dinilai tidak terlalu kompleks pengelolaannya. Hal ini disebabkan karena tingkat pengembalian (*return*) yang didapat dari skema *murabahah* sudah dapat ditentukan nilainya, sehingga memudahkan bank dalam melakukan ekspektasi *cashflow*.⁶ Diperbolehkannya jaminan (*collateral*) dalam skema *murabahah* juga menimbulkan persepsi bahwa pembiayaan cenderung aman. Selain itu, bank juga tidak turut ikut campur dalam manajemen nasabah *murabahah* sehingga secara proporsional, risiko *inheren* dalam *murabahah* cenderung rendah.⁷

Perkembangan Bank Syariah semakin meningkat, hampir setiap Bank Konvensional membuka Bank Syariah. Bank BNI Syariah Cabang Kediri adalah salah satu cabang dari Bank BNI Syariah yang memberikan fasilitas pembiayaan yang diantaranya dengan skema *murabahah*. Dalam Putusan Pengadilan Agama Kediri yang mengadili perkara perdata Agama Nomor: 0559/Pdt.G/2013/PA.Kdr tentang Akad *Murabahah* bahwa Nasabah melakukan permohonan pembiayaan di Bank BNI Syariah cabang Kediri kemudian pembiayaan disetujui dengan menggunakan formasi Akad Jual Beli *al-Murabahah* Nomor: 2008.057 Tanggal 26 Februari 2008. Objek yang tertera di akad *Murabahah* adalah rumah SHM No : 2505 dan SHM No : 2506 dengan luas 1.325 atas nama SUHADI yang terletak di Kabupaten Malang. Bank selaku penjual, dengan ini menjual barang berupa bahan-bahan untuk keperluan renovasi rumah tempat tinggal dan telah diterima oleh nasabah uang senilai Rp. 2.312.500.000. Objek Akad *Murabahah* Nomor: 2008.057 dalam perjanjian jual beli tersebut adalah fiktif dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (cacat hukum) sebagaimana yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dengan dibatalkannya akad-akad *murabahah* tersebut, bank sebagai tergugat mengalami kerugian karena seluruh *margin* yang menjadi hak bank tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas masalah penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian fasilitas *murabahah* yang dilaksanakan oleh Bank BNI Syariah Cabang Kediri dalam putusan nomor 0559/Pdt.G/2013/PA.Kdr yang dituangkan dalam skripsi yang diberi judul : **“Tinjauan Yuridis Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan *Murabahah* di BNI Syariah Cabang Kediri.**

⁴ *Ibid*, hlm 81

⁵ Adiwirman Azwar Karim, *Bank Islam: analisis Fiqih dan Keuangan*, cet 2, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004, hlm. 103

⁶ Naili Rahmawati, *Mekanisme Pembiayaan Murabahah (Tesis)* berbentuk PDF diakses di Internet pada tanggal 16 Januari 2016, hlm. 3

⁷ Septrevia Wahyu Kinasih, *Pengaruh Profil Risiko Jenis Pembiayaan Terhadap Rasio Non Performing Financing Bank Syariah di Indonesia*, Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Analisa Penerapan prinsip kehati-hatian oleh Bank BNI Syariah dalam pemberian fasilitas pembiayaan *Murabahah* Akad Nomor: 2008.057

Prosedur dan persyaratan pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh Bank BNI Syariah secara garis besar ditentukan dalam 2 (dua) prosedur dan persyaratannya, yaitu ⁸:

1. Negosiasi Pembiayaan *Murabahah* antara Bank dan Calon Nasabah
Pada pembiayaan *murabahah* akad Nomor : 2008.057 tahapan negosiasi pengajuan pembiayaan telah dilakukan oleh pihak Bank BNI Syariah dengan nasabah, negosiasi meliputi :
 - a. Nama pemohon pengajuan pembiayaan
 - b. Tujuan pembiayaan
 - c. Informasi produk pembiayaan
 - d. Informasi tentang syarat dan ketentuan pembiayaan
2. Melengkapi dokumen yang dipersyaratkan
Nasabah telah melengkapi dokumen yang dipersyaratkan, meliputi:
Dokumen Pribadi:
 - a. Formulir aplikasi permohonan pembiayaan
 - b. Copy KTP/identitas pemohon dan suami/istri
 - c. Copy surat nikah/cerai (apabila ada)
 - d. Copy KTP/identitas diri/komisaris (Badan Usaha)
 - e. Copy kartu keluarga
 - f. Pas foto terakhir pemohon perorangan/pengurus badan usaha ukuran 4x6
 - g. *Curriculum vitae* pengurus.Legalitas Usaha:
 - a. Akta pendirian dan perubahan perusahaan
 - b. Surat keterangan usaha dari RT/RW setempat
 - c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
 - d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)/Tanda Daftar Rekanan (TDR)
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)(Wajib bagi wiraswasta dan pegawai untuk limit Rp. 500 juta)
 - f. Surat keterangan domisili usaha/perusahaan.Dokumen Pendukung Usaha:
 - a. Copy rekening koran tabungan 6 bulan terakhir/3 bulan untuk pegawai
 - b. Copy bukti angsuran pinjaman bank lain (apabila ada)
 - c. Neraca laba/rugi 2 tahun
 - d. Proyeksi neraca laba/rugi
 - e. Data keuangan/cash flow
 - f. Cash budget/rencana penarikan dan pelunasan dokumen Pribadi

⁸ Hasil wawancara langsung dengan Ibu Ratih, Account Officer Bank BNI Syariah cabang fatmawati, kantor BNI Syariah cabang fatmawati, Jakarta 3 Februari 2016

Prinsip Kehati-hatian berdasarkan Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Perbankan Syariah meliputi analisa 5C :

1. *Character*

Bank BNI Syariah tidak melakukan analisa karakter dengan baik pada saat wawancara permohonan pembiayaan, hal ini ditandai dengan adanya pemberian pembiayaan yang bertujuan untuk renovasi rumah tetapi dengan sengaja pihak Bank membuat pembiayaan tersebut dalam bentuk akad *murabahah* nomor 2008.057 tentang jual beli rumah SHM No : 2505 dan SHM No : 2506 Luas tanah: 1.325 Meter atas nama SUHADI yang terletak di Kabupaten Malang. BNI syariah tidak melakukan penyerahan barang sebagai objek akad kepada nasabah melainkan objek jual beli tersebut adalah tidak ada, dengan kata lain hanya rekayasa. Sehingga dalam akad *murabahah* nomor 2008.057 tidak ada objek jual beli sebagaimana tertulis dalam akad. Hal ini bertentangan dengan prinsip syariah yang diatur dalam Keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 ketentuan *murabahah* pada perbankan syariah dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum

2. *Capital*

Bank BNI Syariah tidak teliti dalam menilai aset nasabah, terbukti dalam pemberian pembiayaan Bank sengaja menyetujui permohonan pembiayaan oleh nasabah dengan tujuan renovasi rumah tanpa memperhatikan adanya sumber dana dalam pengembalian kewajiban. Analisa terhadap sumber dana diabaikan oleh Bank, sehingga nasabah mengalami masalah dalam menunaikan kewajiban tepat waktu

3. *Capacity*

Penilaian atas kemampuan nasabah untuk membayar cicilan tidak dilakukan secara baik dan teliti oleh Bank BNI Syariah, terbukti nasabah mengalami gagal bayar dalam menyelesaikan kewajibannya yang seharusnya hal ini bisa dilakukan tindakan preventif sebelum pembiayaan disetujui dan diberikan kepada nasabah.

4. *Collateral*

Analisa tentang jaminan tidak dilakukan Bank BNI Syariah, sehingga pada saat pembiayaan *murabahah* mengalami masalah. Jika analisa ini dilakukan dengan baik maka pembiayaan bermasalah dapat dihindari. Hal ini harusnya dapat dicegah agar tidak terjadi dengan melaksanakan prosedur tata kelola perbankan yang baik (*good banking governance*).

5. *Condition of economy*

Bank BNI tidak melakukan analisa kondisi dari usaha nasabah karena nasabah tidak memiliki usaha, sehingga hal ini bertentangan dengan prinsip 5C dalam hal *condition of economy* nasabah

Sebelum menyalurkan dana, Bank BNI Syariah melewatkan prosedur dan persyaratannya sebagai bagian dari tata kelola perbankan yang baik (*good banking governance*) yang mewujud pada tata kelola perusahaan (*good corporate*

governance), dan implementasi prinsip kehati-hatian bank (*prudential banking principle*). Yang diatur dalam UU Perbankan Syariah pasal 34 ayat (1), (2), (3) yaitu :

- (1) Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya.
- (2) Bank Syariah dan UUS wajib menyusun prosedur internal mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia

Ketentuan bahwa setiap Bank wajib melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip kehati-hatian diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah Pasal 35 ayat (1) sebagai berikut :

“Bank Syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian”

6. Objek *Murabahah*

Salah satu rukun Akad *Murabahah* ini adalah adanya objek (barang) yang akan diperjual belikan. Dalam akad *murabahah* nomor 2008.057 menerangkan bahwa adanya Jual Beli Rumah sesuai SHM No : 2505 dan SHM No : 2506, Luas tanah: 1.325 Meter atas nama SUHADI yang terletak di Kabupaten Malang. Pada kenyataannya objek rumah yang digunakan sebagai objek adalah rumah yang ditinggali oleh nasabah namun dalam sertifikat atas nama SUHADI dan pihak Bank BNI Syariah tidak melakukan penyerahan barang sebagai objek akad kepada nasabah. Pembiayaan yang diajukan nasabah adalah untuk melakukan renovasi rumah bukan untuk membeli rumah tersebut, dimana Bank BNI Syariah sebagai pemberi pembiayaan mengetahui tujuan dari pembiayaan tersebut. Namun Bank BNI dengan sengaja melakukan rekayasa akad *murabahah* nomor 2008.057 dengan bentuk jual beli padahal jelas bahwa pembiayaan ini adalah bentuk pembiayaan konsumtif yang secara jelas berbentuk utang piutang dan bertentangan dengan prinsip syariah

7. Pelaksanaan Akad *Wakalah* dalam akad *Murabahah* Nomor 2008.057

Dalam akad *murabahah* nomor 2008.057 Bank BNI Syariah tidak menyediakan barang- barang (objek) dari pembiayaan itu sendiri, sehingga harusnya Bank mewakilkan kepada Nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik Bank. *Wakalah* yang dijanjikan oleh Bank BNI Syariah tidak diterbitkan sampai dengan nasabah mengalami pembiayaan macet sehingga dalam hal ini Bank BNI Syariah dinilai melakukan rekayasa kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian yang secara jelas diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah pasal 51 ayat 1 bahwa:

“Bank Syariah wajib memelihara tingkat kesehatan yang meliputi sekurang-kurangnya mengenai kecukupan modal, kualitas aset, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas manajemen yang menggambarkan kapabilitas dalam aspek keuangan, kepatuhan terhadap prinsip Syariah dan prinsip

manajemen Islami, serta aspek lainnya yang berhubungan dengan usaha Bank Syariah “

B. Analisa Akibat Hukum Bagi BNI Syariah Terhadap Pelanggaran Ketentuan Penerapan Prinsip Kehati-Hatian

Salah satu kewajiban yang wajib dipenuhi oleh bank adalah tentang keharusan Penerapan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*) yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah di Pasal 2 yang berbunyi :

“Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi dan prinsip kehati-hatian”

Fungsi dari penerapan prinsip kehati-hatian ini adalah salah satu upaya pencegahan terhadap risiko pembiayaan macet yang dalam praktiknya, seringkali terjadi dan berujung pada sengketa ekonomi syariah. Ketidakkampuan Bank dalam menentukan akad yang tepat yang sesuai dengan kebutuhan nasabah dapat berakibat fatal bagi Bank itu sendiri maupun nasabah. Terkait dengan penerapan prinsip kehati-hatian yang menjadi suatu keharusan untuk diterapkan dalam kegiatan usaha Bank Syariah sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Perbankan Syariah pasal 35.⁹

Pembinaan dan Pengawasan Bank Syariah dilakukan oleh Bank Indonesia yang diatur dalam pasal 51 ayat 1 bahwa “ Bank Syariah dan UUS wajib memelihara tingkat kesehatan yang meliputi sekurang-kurangnya mengenai kecukupan modal, kualitas aset, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas manajemen yang menggambarkan kapabilitas dalam aspek keuangan, kepatuhan terhadap Prinsip syariah dan prinsip manajemen Islami, serta aspek lainnya yang berhubungan dengan usaha Bank Syariah dan UUS “

Sanksi terhadap pelanggaran kelalaian penerapan prinsip kehati-hatian diatur dalam Sanksi Administratif :

Pasal 56 :

“Bank Indonesia menetapkan sanksi administratif kepada Bank Syariah atau UUS, anggota dewan komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, direksi, dan/atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, yang menghalangi dan/atau tidak melaksanakan Prinsip Syariah dalam menjalankan usaha atau tugasnya atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini”.

Pasal 57 ayat 1 :

Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif kepada Bank Syariah atau UUS, anggota dewan komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, direksi dan atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang melanggar pasal 41 dan pasal 44

Pasal 58 ayat 1 :

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini adalah:

- a. denda uang;
- b. teguran tertulis;

⁹ Bank Syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian

- c. penurunan tingkat kesehatan Bank Syariah dan UUS;
- d. pelarangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;
- e. pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk Bank Syariah dan UUS secara keseluruhan;
- f. pemberhentian pengurus Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia;
- g. pencantuman anggota pengurus, pegawai, dan pemegang saham Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS dalam daftar orang tercela di bidang perbankan; dan/atau
- h. pencabutan izin usaha.

Sanksi Pidana

Pasal 63 ayat 1 butir a

Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank syariah atau bank umum konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja :membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu bank syariah atau UUS dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dandenda paling sedikit Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 200.000.000.000 (dua ratus miliar rupiah)

Dari ketentuan sanksi Administratif dan Pidana, seharusnya Bank BNI Syariah cabang Kediri mendapatkan sanksi tersebut. Pada kenyataannya Bank BNI Syariah cabang Kediri tidak mendapatkan sanksi tersebut karena perkara kasus nomor 0559/Pdt.G/2013/PA.Kdr dicabut oleh nasabah (penggugat) dengan alasan permasalahan akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat melalui *take over* pembiayaan

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penerapan prinsip kehati-hatian di Bank BNI Syariah cabang Kediri dalam akad *murabahah* nomor 2008.057 tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meliputi :
 - a. Analisa 5C tidak dilakukan dengan teliti
 - b. Objek dalam pembiayaan akad *murabahah* nomor 2008.057 tidak ada dan tidak pernah dilakukan penyerahan barang kepada nasabah
 - c. Pelaksanaan Akad *Wakalah* dalam akad *Murabahah* nomor 2008.057 tidak ada dan tidak pernah diterbitkan oleh Bank BNI Syariah cabang Kediri hingga terjadi pembiayaan bermasalah
 - d. Pelaksanaan sita jaminan dalam akad *Murabahah* nomor 2008.057 dilakukan sebelum jangka waktu pembiayaan berakhir, yaitu pada tanggal 26 Februari 2003

2. Akibat hukum dari kelalaian menerapkan prinsip kehati-hatian terdiri dari sanksi Administratif dan sanksi Pidana. Dalam kasus pembiayaan akad murabahah nomor : 2008.057 Bank BNI Syariah cabang Kediri tidak mendapatkan sanksi administratif karena

Sanksi pidana tidak diberikan oleh Majelis Hakim karena nasabah dan bank secara sepakat mencabut perkara nomor 0559/Pdt.G/2013/PA.Kdr dengan alasan demi menjaga nama baik bank, sehingga para pihak sepakat menyelesaikan permasalahan secara musyawarah

B. Saran

1. Perlu ditingkatkan pengetahuan *product knowledge* SDM di Bank BNI Syariah cabang Kediri agar dapat melakukan penerapan prinsip kehati-hatian dengan benar sehingga dapat meminimalisir adanya pembiayaan bermasalah yang dapat merugikan Bank dan nasabah
2. Perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan baik dari pihak intern bank (SKAI) maupun pihak ekstern bank (DPS dan OJK), guna mengawasi dan memantau kegiatan operasional bank dalam kesehariannya apakah sudah memenuhi ketentuan Undang Undang Perbankan Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adiwarman Karim, *Bank Islam dan Analisis dan Keuangan*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Adiwarman Azwar Karim, *Bank Islam: analisis Fiqih dan Keuanagan*, cet 2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Amiruddin dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- Andrian Sutedi, *Perbankan Syariah*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2009
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007